Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 33985-33991

Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Sengketa Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Riau

Daniezha Rachelia Rangkuti[1] Egieska Briptania Mustofa[2] Sekar Chanda[3] Audrino Dani Musabel[4] Rahadyan Wijang Priyambodo[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah
E-mail:daniezharachelia3@gmail.com[1] egieska2005@gmail.com[2] sekarchanda2021@gmail.com[3] tugasaudrino@gmail.com[4] wijangrahadyan@gmail.com[5]

Published: June , 2026

ABSTRAK

Sengketa alih fungsi lahan merupakan fenomena yang marak ditemukan di daerah yang masih sangat kental akan hukum adat. Hal ini menunjukkan dinamika yang kompleks mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Penelitian ini menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat dalam konflik agraria akibat alih fungsi lahan, serta menilai efektivitas regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dalam mewujudkan keadilan sosial. Analisis dilakukan dengan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai perlindungan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, di mana masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat pemberian HGU yang tidak disertai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada kepastian tanah, tetapi juga mencakup hak hidup, hak lingkungan yang sehat, serta hak sosial budaya masyarakat adat.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan, Hak Ulayat, Hak Guna Usaha (HGU), Masyarakat adat, Perlindungan hukum

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan menjadi salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Damiti et al., 2025). Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem global, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, termasuk komunitas adat yang secara turun-temurun bergantung pada tanah dan hasil hutan. Dalam perspektif adat masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna yang sangat fundamental. Tanah dipandang bukan sekadar ruang fisik untuk tempat tinggal, melainkan juga sebagai sarana mempertahankan kehidupan, pengikat solidaritas dalam suatu persekutuan, serta modal utama bagi keberlangsungan komunitas (Arina Novizas Shebubakar, 2019). Bagi suatu persekutuan adat, tanah menjadi simbol identitas sekaligus sumber daya yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, dikenal konsep hak ulayat, yaitu hak kolektif suatu masyarakat atas tanah yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan persekutuan tersebut. Fenomena alih fungsi lahan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan, di mana lahan yang semula berfungsi sebagai kawasan hutan atau tanah pertanian masyarakat banyak dialihkan menjadi perkebunan monokultur, terutama kelapa sawit. Perubahan fungsi ini menjadi isu krusial karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, kesejahteraan petani, serta tata ruang wilayah. Alih fungsi lahan juga sering menimbulkan benturan kepentingan atas penggunaan ruang dan mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan lahan dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan. Sementara itu, luas lahan bersifat terbatas dan tidak dapat ditambah, sehingga masyarakat pedesaan yang bergantung pada tanah dan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak memiliki pilihan lain selain membuka lahan baru di kawasan hutan (Junedi et al., 2025). Kondisi ini pada akhirnya memunculkan persoalan ekologis berupa deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, sekaligus persoalan sosial berupa marginalisasi masyarakat adat dan lokal, sehingga alih fungsi lahan harus dipandang bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat (Wardani Umi & Yoga Kundhani, 2023).

Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi secara nasional juga tercermin dalam kasus konkret di Desa Balam Sempurna, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pada Oktober 2025, terjadi bentrokan antara warga dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) setelah sekelompok warga memasuki area perkebunan

untuk memanen sawit tanpa izin. Pihak keamanan perusahaan berusaha menghalangi, sehingga adu mulut berujung perkelahian yang menyebabkan tujuh orang terluka, terdiri atas lima warga dan dua petugas perusahaan. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan yang berakar pada klaim tumpang tindih dan masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sementara perusahaan berpegang pada legitimasi hukum melalui Hak Guna Usaha (HGU) (Riyadi et al., 2025).

Sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan sawit mencerminkan relasi kuasa yang timpang, di mana klaim masyarakat adat atas tanah ulayat sering berbenturan dengan legitimasi hukum perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU). Konflik sawit terjadi berulang karena lemahnya posisi masyarakat miskin yang bergantung pada tanah, sementara perusahaan memperoleh dukungan regulasi (Ward Berenschot, 2024). Kondisi ini berimplikasi pada terancamnya hak masyarakat, baik hak atas tanah, hak hidup, maupun hak lingkungan. Meskipun hak ulayat diakui secara normatif, praktik pembangunan sering mengabaikan kepentingan masyarakat adat sehingga menimbulkan marginalisasi (Salvadoris Pekey, 2024). Ketegangan semakin nyata ketika regulasi agraria dan kebijakan HGU tidak sejalan dengan realitas sosial, yang mana terlihat pada fakta di lapangan yang menyoroti tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, serta konflik kepemilikan tanah (Rofy, 2025). Dengan demikian, permasalahan utama dalam sengketa lahan sawit terletak pada benturan kepentingan antara masyarakat, negara, dan korporasi, yang berujung pada ketidakadilan sosial serta perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif.

Pada penelitian sebelumnya mengenai kasus serupa cenderung berfokus pada aspek normatif hukum agraria, khususnya terkait regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dan tumpang tindih aturan tanah. Kajian tersebut memang penting untuk memahami kerangka hukum formal, tetapi masih kurang menyoroti dimensi hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada masyarakat terdampak. Padahal, sengketa lahan sawit tidak hanya menyangkut kepastian hukum atas tanah, melainkan juga hak hidup, hak lingkungan, dan hak sosial budaya masyarakat yang bergantung pada tanah dan hutan.

Dalam konteks ini, pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah mereka merupakan kewajiban konstitusional bagi pemerintah.Negara berkewajiban memberikan penghormatan, perlindungan, dan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat serta hak tradisional mereka dalam bingkai NKRI. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga menyatakan hak mereka atas sumber daya alam yang dimiliki, serta mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman pihak lain (Krismantoro, 2022).

Dengan demikian, pada kesempatan kali ini penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam sengketa alih fungsi lahan sawit di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Analisis tidak hanya dilihat dari konteks normatif hukum agraria, melainkan juga dari perspektif hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun standar internasional. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang ada, mengevaluasi efektivitas regulasi Hak Guna Usaha (HGU) serta kebijakan agraria, dan menekankan pentingnya penerapan prinsip HAM dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Studi kasus ini diharapkan memberi kontribusi akademis berupa analisis komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang berkeadilan serta dapat dijadikan sebagai solusi kebijakan yang berpihak pada Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis yang menggunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pada pengadilan yang relevan (Wiraguna, 2024). Metode ini juga merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan dan mencakup disiplin analitis preskriptif (Sonata, 2014).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam sengketa alih fungsi lahan, serta menilai efektivitas regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian (Irianto, 2017).

Penekanan dalam penelitian ini lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data pada bahan hukum primer sendiri diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut sebagai hukum positif. Sementara bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus maupun ensiklopedia (Zainuddin, et al. 2023).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait Hak Guna Usaha (HGU). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak ulayat, dan hak asasi manusia (Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019; Pekey, 2025). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah sengketa alih fungsi lahan antara masyarakat dan PT Ujung Tanjung Sejahtera di Kabupaten Rokan Hilir, Riau (Riyadi et al., 2025).

PEMBAHASAN

A. Konflik Agraria akibat dari Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi yang direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terus terjadi dan bertambah dari tahun ke tahun. Semakin maraknya alih fungsi lahan ke penggunaan fungsi lain merupakan permasalahan cukup serius terkait dengan keberadaan lahan di Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, alih fungsi lahan pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan, namun perlu dikendalikan. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan dan kemakmuran lahiriah ataupun kepuasa batiniah saja, akan tetapi keseimbangan antara keduanya, oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup (Fauziah et al., 2018). Di kabupaten Rokan Hilir terjadi adanya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara terus-menerus. Lahan pertanian yang di alih fungsikan umumnya merupakan lahan pertanian yang produktif atau subur. Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan ini sudah lama akan tetapi sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan belum terwujudkan. Oleh karena itu, alih fungsi lahan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemanfaatan tanah, yang sebelumnya digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian dan sumber pencaharian (Fauziah et al., 2018).

Perubahan alih fungsi lahan tersebut memunculkan konflik dalam masyarakat. Konflik yang timbul akibat alih fungsi lahan pada dasarnya terjadi karena adanya bentrokan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam kasus alih fungsi lahan di kabupaken Rokan Hilir, konflik muncul karena lahan yang sebelumnya digunakan untuk perkebunan masyarakat setempat dan dikelola secara turun-temurun di fungsi alihkan menjadi kawasan perkebunan sawit melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan perusahaan pertanian, pertenarkan, perikanan atau perternakan yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Peraturan Pemerintah RI, 2004). HGU banyak digunakaan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dikarenakan kegiatan usaha perkebunan ini membutuhkan banyak lahan, maka HGU diberikan oleh Negara. Pemberian HGU pada dasarknya bertujuan untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi di sisi lain, hal ini menyebabkan masyrakat kehilangan hak atas tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka sedangkan perusahaan menganggap bahwa penguasaan lahan mereka sah secara hukum karena adanya izin dan Hak Guna Usaha (HGU) dari negara. Peristiwa ini terjadi karena pengaturan pembatasan HGU bagi badan hukum belum diatur secara spesifik, sehingga penguasaan lahan oleh perusahaan menjadi sangat luas dan berpotensi mengabaikan hak mayarakat atas tanha yang telah dikelola secara turun temurun Perbedaan inilah yang mengakibatkan terjadinya sengketa agraria hingga bentrokan fisik antara masyarakat yang tetap mempertahankan ha katas tanah karena memiliki hubungan historis dan pihak perusahaan yang merasa sah secara hukum dan memperoleh izin Negara dengan adanya Hak Guna Bangunan (Carolina et al., 2022).

Secara hukum, perlindungan terhadap hak masyrakat atas tanah telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamn ya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat semakin ditingkatkan dengan adanya ketentuan pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD RI yang memuat pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya (Usaha et al., 2016). Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui keberadaan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional (Presiden Republik Indonesia, 1960). Namun dalam prkatiknya, pemberian izin perkebunan dan HGU sering menimbulkan tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan

Selain itu, ketimpangan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit juga menjadi factor yang memperbesar konflik agraria. Perusahaan perkebunan besar cenderung menguasai lahan dengan jumlah yang besar melalui

mekanisme HGU, sedangkan masyarakat hanya memiliki akses terbatas terhadap tanah sebagai sumber kehidupan sehari-hari. (Carolina et al., 2022) menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan yang cukup tegas mengenai pembatasan HGU bagi badan hukum yang menyebabkan penguasaan lahan oleh perusahaan menjadi tidak merata. Hal ini bertentangan dengan tujuan UUPA sendiri, yang menghendaki pemerataan penguasaan tanah demi terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah. Pengawasan terhadap pemberian HGU juga perlu dlakukan secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat.

B. Kedudukan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria

Tanah ulayat adalah salah satu bentuk hak atas lahan yang lahir dari sistem hukum adat dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia (Ismail, 2010) . Hukum Agraria Nasional sendiri pada dasarnya bersumber pada hukum adat. Dalam hukum adat, terdapat dua jenis kepemilikan tanah, yaitu; 1). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu Masyarakat hukum adat, yang dalam istilah yuridisnya disebut dengan hak ulayat; dan 2). Hak atas tanah yang dimiliki secara individu (Krismantoro, 2022)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Peraturan Pemerintah RI, 2004), keberadaan hak ulayat diakui sebagai salah satu hak atas tanah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hukum agraria nasional, keberadaan tanah ulayat mendapat pengakuan konstitusional sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, 1945). Pasal tersebut menegaskan bahwa negara harus mengakui dan menghormati Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama adat tersebut masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegasan lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang dalam kenyataannya masih ada, wajib disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah RI, 2004).Hak ulayat pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum antara Masyarakat adat dengan tanah di dalam lingkungan wilayah yang mereka kuasai secara turun temurun(Wijaya et al., 2022). Hubungan hukum tersebut tidak hanya mencakup hak dan tanggung jawab terkait tanah beserta segala isinya, termasuk sumber air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang berada dalam kawasan tersebut dan menjadi sumber kehidupan serta mata pencaharian mereka. Dengan demikian, cakupan hak ulayat mencakup semua sumber daya agraria yang terdapat dalam lingkungan wilayahnya, dan tanah merupakan objek utama dari hak ulayat tersebut. (Nasir et al., 2019)

Kedudukan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria sangat terkait dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam,sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, 1945). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kepentingannya. Walaupun hak ulayat telah diakui secara yuridis, pelaksanaannya dalam praktik masih sering menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu persoalan utama adalah adanya perbedaan penafsiran antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha mengenai keberadaan Masyarakat hukum adat itu sendiri . Batasan terkait kriteria "masih hidupnya" masyarakat hukum adat sering kali menjadi penyebab ketidakpastian dalam hukum (Wijaya et al., 2022). Dalam hal ini, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Ketentuan ini menunjukkan adanya sistem administrasi yang bertujuan untuk mengakui keberadaan tanah ulayat, namun di sisi lain juga menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa karena pengakuan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan daerah dan tidak selalu mencerminkan realita sosial masyarakat adat. (UUPA, 1999)

Kondisi tersebut sering menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan para pengusaha serta pejabat terkait dengan pemberian hak guna usaha (HGU). Penguasa dan pengusaha cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat yang, secara objektif, kedudukan Masyarakat hukum adat berada dalam keadaan lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha dan penguasa yang memiliki kekuatan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. dalam banyak sengketa yang ada salah satunya sengketa agraria antara Masyarakat adat dengan perusahaan sawit menunjukan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang(Ward Berenschot, 2024), di mana klaim masyarakat adat atas tanah ulayat sering berbenturan dengan legitimasi hukum perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU)(Rofy, 2025). Dalam banyak kasus Perusahaan memiliki

kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh izin resmi, modal ekonomi dan kekuasaan politik sedangkan Masyarakat adat sering berada posisi yang lebih lemah dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun menurun. Akibatnya, konflik pertanahan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi Masyarakat adat, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka.(Riyadi et al., 2025)

Selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat sering kali hanya bersifat normatif atau sebagai aturan tertulis, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (Nasir et al., 2019). Banyak masyarakat adat yang kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi atas wilayah adat mereka karena rumitnya prosedur administrasi dan lemahnya perlindungan hukum yang ada. Situasi ini membuat posisis masyarakat adat menjadi lebih lemah saat berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau dukungan perizinan dari pemerintah (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) . Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas mengenai keberadaan hak ulayat serta Batasan yang tegas mengenai kepentingan nasional agar dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan konflik pertanahan secara adil

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat

Konflik agraria di Kepenghuluan Teluk Mega menunjukkan kegagalan dalam memaknai tanah tidak hanya sebagai komoditas ekonomi (*land as a commodity*), tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan masyarakat lokal. Dominasi PT Sawit Riau Makmur (SRM) yang berlandaskan legitimasi Hak Guna Usaha (HGU) kerap mengesampingkan prinsip bahwa tanah mengandung fungsi sosial yang melekat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara ontologis, pemberian izin HGU oleh negara tidak berarti pelepasan hak penguasaan negara atas tanah, melainkan pemberian hak pemanfaatan yang disertai kewajiban menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Akan tetapi, praktik yang terjadi di Teluk Mega memperlihatkan adanya "anomali yuridis", di mana instrumen perizinan justru dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi penghilangan ruang hidup masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif secara mendasar (Anggriawan et al., 2021).

Secara yuridis, perlindungan hukum bagi masyarakat di Teluk Mega menuntut adanya reorientasi dari pendekatan positivisme legalistik menuju *sociological jurisprudence*. Seringkali, masyarakat lokal terdepak dari arena hukum karena keterbatasan pembuktian administratif formal, sementara korporasi memiliki daya akses yang superior terhadap instrumen birokrasi. Ketimpangan posisi tawar ini menegaskan perlunya audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap kewajiban pemegang HGU yang tidak hanya terbatas pada aspek produktivitas lahan, tetapi juga pemenuhan standar tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegagalan korporasi dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai dan kualitas udara yang secara teknis menurunkan kualitas hidup warga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang sehat, sebuah hak konstitusional yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan investasi manapun (Mahardika et al., 2022).

Lebih jauh, perlindungan hukum yang mendasar harus berlandaskan pada kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai norma utama dalam penyelesaian sengketa agraria. Pendekatan ini memandang masyarakat bukan sebagai pihak pasif yang cukup diberikan kompensasi materi, tetapi sebagai pemilik hak yang memiliki otoritas atas keberlanjutan lingkungan dan masa depan wilayahnya. Konflik lahan antara warga Teluk Mega dan PT SRM mencerminkan adanya "konflik struktural" yang membutuhkan campur tangan negara melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, inklusif, dan partisipatif. Oleh karena itu, pemberian izin HGU di masa mendatang perlu didasarkan pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang diterapkan secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural, agar persetujuan masyarakat lokal benar-benar mencerminkan kehendak mereka terhadap perubahan fungsi lahan yang berlangsung. (Artamevia & Sumanto, 2022).

Sebagai bentuk sintesis, perlindungan masyarakat yang efektif memerlukan perpaduan antara penerapan sanksi administratif yang progresif dan proses mediasi yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif. Dalam hal ini, negara harus berperan sebagai mediator yang netral dan independen, bukan sekadar pendukung kepentingan korporasi, dengan menetapkan persyaratan yang ketat terhadap perpanjangan izin HGU, termasuk kewajiban melakukan pemulihan ekologis serta penyelesaian sengketa lahan melalui mekanisme hukum yang mengakomodasi hukum adat maupun kebiasaan masyarakat setempat. Dengan menegakkan prinsip keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak asasi masyarakat, hukum agraria nasional dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. (Darmika et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam sengketa alih fungsi lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan perkebunan telah menimbulkan konflik agraria yang kompleks antara masyarakat adat atau lokal dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Konflik tersebut terjadi karena adanya benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak masyarakat atas tanah yang telah dikelola secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pemberian HGU sering kali menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah sehingga memicu ketidakadilan sosial serta marginalisasi masyarakat.

Secara normatif, hukum agraria nasional telah memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif. Lemahnya pengakuan administratif, ketidakjelasan batas hak ulayat, serta dominasi kekuatan ekonomi dan politik perusahaan menyebabkan posisi masyarakat adat menjadi lebih lemah dalam mempertahankan hak atas tanahnya.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak hanya berkaitan dengan hak atas tanah, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak lingkungan yang sehat, dan hak sosial budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria harus dilakukan secara adil, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Negara juga harus berperan sebagai pihak yang netral dalam penyelesaian konflik serta memperketat pengawasan terhadap pemberian dan perpanjangan HGU agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat dalam sengketa alih fungsi lahan memerlukan sinergi antara penegakan hukum agraria, penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriawan, R. P., Sutaryono, S., & Salim, M. N. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 29–41. https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.2

Arina Novizas Shebubakar, M. R. R. (2019). *" hukum tanah adat/ulayat ." IV*(1).

Artamevia, A., & Sumanto, L. (2022). Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(2), 178–187. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13447

Carolina, A. S., Salih, T., & Hafilda, M. (2022). *Aisyah Syafa Carolina, Teza Salih Mauludin, Meiza Hafilda Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 713*. *3*(9), 712–729. https://jhlg.rewangrencang.com/

Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., K, D. W., Utina, R., Pascasarjana, F., Hidup, L., Negeri, U., Jl, A., Sudirman, J., Tim, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2025). *Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan : Tinjauan Literatur*. 176–188.

Darmika, P., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327-336. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.47602

Fauziah, L. M., Kurniati, N., & . I. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, *2*(1), 102. https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.163

Ismail, I. (2010). KEDUDUKAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL (The Structure and Recognation of Customary Rights to the Land / Hak Ulayat on Indonesia's Agrarian National Legal System). *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 49–66.

Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 32(2):155. https://doi.org//10.21143/jhp.vol32.no2.1339

Junedi, H., Antony, D., & Mastur, A. K. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah. *Jurnal Silva Tropika*, *9*(1), 71–84. https://doi.org/10.22437/jurnalsilvatropika.v9i1.44721

Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, *4*(2), 21–32. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553

Mahardika, S., Risnawati, & Khuzairi, A. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1). https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73

Nasir, G. A., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat. *Lex Publica*, *6*(1), 32–40. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40

Pekey, S. (2025). Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. *Jurnal Hukum Cassowary*, *2*(1). https://doi.org/10.65675/jhc.v2i1.164

Peraturan Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, (1), 1–5.

Presiden Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang pokok agrariaNo. 5 Tahun 1960. *Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, (4), 4.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA) DI INDONESIA*. *2*, 306–312.

Riyadi, S., Munip, A., Junaidi, A., Buaja, T., Shaddiq, S., Nining, & Andriani. (2025). *Bentrok Warga dan Pekerja Perusahaan Sawit di Rohil, 7 Orang Luka-Luka*.

Rofy, A. M. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK*. 27–34.

Salvadoris Pekey. (2024). Jurnal Hukum Cassowary. *Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. The*, *Vol. 1 No.*, 74–84.

Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8(1). 15-35.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. *105*(3), 129–133.

Usaha, G., Perkebunan, H. G. U., Di, S., & Selatan, K. (2016). *Al [Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940*. *VIII*, 45–64.

UUPA. (1999). *PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 1999*. 1–6.

Ward Berenschot, A. D. A. O. H. (2024). *Dibalik konflik lahan sawit*. *50*(2), 335–344. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897

Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, *5*(2), 247–261.

Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Jayane Harto, I. R. A. (2022). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Education and Development*, *11*(1), 250–254. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4444

Wiraguna, S. A. (2024). Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. *Public Share*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Zainuddin, M. & Karina, A. D. (2025). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*. 2(2). 114-123.